BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (4), Pasal 57 ayat (9), Pasal 58 ayat (7) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B/VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B/VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER /III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER /X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER /V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER /XII/2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/MENKES/PER/II/2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1536);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK /XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK /VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani izin penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Izin Penyelenggaraan Kesehatan adalah Izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
6. Penyelenggaraan Kesehatan adalah proses pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan Penyelenggara Kesehatan.
7. Penyelenggara Kesehatan adalah badan/lembaga, usaha perorangan maupun kelompok, tenaga kesehatan baik swasta maupun pemerintah yang melaksanakan pelayanan kesehatan.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut Kepala Balai Besar POM adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berkedudukan di Medan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi kegiatan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien.
11. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan penyelenggara kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk

memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara terpadu di wilayah kerja tertentu.
13. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pukesmas.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
18. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
21. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
22. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Dokter/Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
24. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dokter, bidan, atau perawat berdasarkan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

25. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
26. Praktik Dokter Berkelompok Dokter Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa Dokter Spesialis.
27. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
28. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
29. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
30. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
31. Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
32. Pengobatan Tradisional adalah tempat pengobatan dan perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat meliputi pengobatan alternatif, panti pijat, sinshe, patah tulang, oukup.
33. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
34. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti, dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
35. Toko obat adalah tempat dimana diselenggarakan pelayaanan obat bebas dan bebas terbatas dan diawasi oleh seorang Asisten Apoteker.
36. Apotek adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan obat bebas dan bebas terbatas, daftar G dan menerima resep dokter yang diawasi oleh seorang Apoteker.
37. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.

38. Praktik Perorangan Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
39. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
41. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
43. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
44. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah indonesia.
46. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
48. Surat Izin Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapis di seluruh wilayah Indonesia.
49. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapis.

50. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker, dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
51. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
52. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
53. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
54. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
55. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
56. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
57. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
58. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
59. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
60. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya /Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
61. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disingkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di seluruh wilayah Indonesia.

62. Surat Izin Kerja Radiogarafer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.

63. Refraksionis Optisen adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisen minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

64. Surat Izin Refraksionis Optisen yang selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisen di seluruh wilayah indonesia.

65. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen yang selanjutnya disingkat SIKRO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisen untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

66. Pengobatan adalah pengobatan dan pemeriksaan orang sakit oleh tenaga medis dan atau para medis dengan menggunakan atau pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makanan dan minuman.

67. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang dilakukan untuk bertujuan diagnostik, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat, badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

68. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis dengan menggunakan atau pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makanan dan minuman.

69. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun bagi dokter, dokter gigi, bidan, fisioterapis, perawat, perawat gigi, tenaga kefarmasian, refraksionis optisien, dan radiografer.

70. Kedokteran Komplementer adalah salah satu bidang ilmu kedokteran yang melakukan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang di peroleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

71. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer – Alternatif yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

72. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
73. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer–alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer alternatif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam rangka penerbitan izin, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penyelenggara kesehatan;
b. perizinan penyelenggaraan kesehatan;
c. tata cara penerbitan izin;
d. sanksi administratif; dan
e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PENYELENGGARA KESEHATAN

Pasal 4

(1) Penyelenggara kesehatan terdiri dari :
a. pemerintah daerah; dan
b. swasta.

(2) Penyelenggara kesehatan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. rumah sakit kelas C dan D;
b. puskesmas, termasuk di dalamnya puskesmas pembantu dan poskesdes;
c. laboratorium klinik umum pratama; dan
d. tenaga kesehatan.

(3) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. rumah sakit kelas C dan D;
   b. laboratorium klinik umum pratama;
   c. klinik pratama;
   d. klinik utama;
   e. praktik perorangan dokter umum;
   f. praktik perorangan dokter gigi;
   g. praktik perorangan dokter spesialis;
   h. praktik perorangan dokter gigi spesialis;
   i. praktik berkelompok dokter umum;
   j. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
   k. praktik berkelompok dokter spesialis;
   l. praktik perorangan dokter komplementer;
   m. praktik perorangan bidan;
   n. praktik perorangan perawat;
   o. praktik perorangan perawat gigi;
   p. pengobatan tradisional;
   q. toko obat;
   r. apotek;
   s. optik; dan
   t. tenaga kesehatan.

BAB IV
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Setiap penyelenggara kesehatan baik pemerintah daerah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. izin sarana kesehatan; dan
   b. izin tenaga kesehatan.

Bagian Kedua
Izin Sarana Kesehatan

Paragraf 1
Izin Rumah Sakit

Pasal 6

(1) Izin Rumah Sakit terdiri dari :
   a. izin mendirikan; dan
   b. izin operasional.

(2) Syarat administrasi memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah :
   a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   b. studi kelayakan;
   c. *master plan*;
   d. *Detail Engineering Design*;
   e. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
   f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
   g. izin gangguan;
   h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
   i. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Persyaratan memperoleh Izin Operasional adalah :
   a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
   b. profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
   c. isian instrumen *self assessment* sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
   d. gambar desain (*blue print*) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
   e. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
   f. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
   g. daftar sumber daya manusia;
   h. daftar peralatan medis dan nonmedis;
   i. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
   j. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu;
   k. dokumen administrasi dan manajemen.

Paragraf 2
Izin Puskesmas

Pasal 7

Syarat untuk memperoleh Izin Operasional Puskesmas adalah :

a. struktur organisasi puskesmas;
b. daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dilampiri SIP dokter, SIK tenaga kesehatan lainnya;
c. dokumen peraturan internal puskesmas;
d. dokumen SOP;
e. daftar sarana, prasarana dan peralatan (per ruangan); dan
f. jenis pelayanan.

Paragraf 3
Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama

Pasal 8

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah :
   a. surat keterangan berbadan sehat masing-masing tenaga teknis yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
   b. denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;
   c. surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis;
   d. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis /administrasi;
   e. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
   f. data kelengkapan bangunan;
   g. data kelengkapan peralatan;
   h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
   i. fotokopi Izin Gangguan yang dilegalisasi Camat;
   j. pas photo berwarna pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
   k. surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah pendirian sarana swasta;
   l. fotokopi SIP Dokter Penanggung Jawab;
   m. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana bangunan dan prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Izin Klinik Pratama

Pasal 9

(1) Syarat untuk memperoleh Izin Klinik Pratama adalah :
   a. izin mendirikan; dan
   b. izin operasional.

(2) Syarat administrasi memperoleh Izin Mendirikan Klinik Pratama adalah :
   a. kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
   b. surat keterangan berbadan sehat masing-masing tenaga teknis yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
   c. SIP Dokter Penanggung Jawab dan Dokter Pelaksana pelayanan medis, SIK tenaga kesehatan dan SIPA (untuk klinik rawat inap);
   d. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
   e. fotokopi surat tanda bukti kepemilikan atau surat kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggara kegiatan;
   f. daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor STR, SIP, dan SIK dan SIPA (untuk klinik rawat inap);
   g. dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap;
   h. rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah pendirian sarana kesehatan swasta;
   i. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan;
   j. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Syarat memperoleh Izin Operasional Klinik Pratama adalah :
   a. persyaratan administrasi; dan
   b. persyaratan teknis.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
   a. izin mendirikan; dan
   b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
   a. persyaratan lokasi;
   b. bangunan;
   c. prasarana;
   d. ketenagaan;
   e. peralatan;

c. ruang administrasi;
d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
e. meja dan kursi 2 (dua) set;
f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
h. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
i. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
j. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
k. peralatan gigi statik dan gigi mobil masing-masing 1(satu) set;
l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter gigi, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 8
Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis

Pasal 13

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis yaitu :
a. SIP;
b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
c. ruang administrasi;
d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
e. meja dan kursi 2 (dua) set;
f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
h. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
i. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
j. peralatan kedokteran spesialis 1 (satu) set;
k. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter spesialis, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 9
Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 14

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh izin praktik perorangan dokter Gigi Spesialis yaitu :
   a. SIP;
   b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
   a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
   b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
   c. ruang administrasi;
   d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
   e. meja dan kursi 2 (dua) set;
   f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
   g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
   h. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
   i. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
   j. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
   k. peralatan gigi statik dan gigi mobil masing-masing 1(satu) set;
   l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 10
Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum

Pasal 15

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum yaitu :
   a. SIP;
   b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut:
   a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
   b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
   c. ruang administrasi;
   d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
   e. meja dan kursi 2 (dua) set;
   f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
   g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
   h. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;

i. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
j. poliklinik set 1(satu) set;
k. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 11
Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis

Pasal 16

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh izin praktik berkelompok Dokter Gigi Spesialis yaitu :
a. SIP;
b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
c. ruang administrasi;
d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
e. meja dan kursi 2 (dua) set;
f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
h. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
i. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
j. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
k. peralatan gigi statik dan gigi mobil masing-masing 1(satu)set;
l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain; nama dokter, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 12
Izin Dokter Spesialis Berkelompok

Pasal 17

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Dokter Spesialis Berkelompok yaitu :
a. SIP;
b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;

b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
c. ruang administrasi;
d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
e. meja dan kursi 2 (dua) set;
f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
h. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
i. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
j. peralatan kedokteran spesialis 1 (satu) set;
k. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter spesialis, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 13
Praktik Perorangan Dokter Komplementer

Pasal 18

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Dokter Komplementer yaitu :
a. fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;
b. fotokopi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
e. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
f. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
c. ruang administrasi;
d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
e. meja dan kursi 2 (dua) set;
f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
h. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
i. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;

j. menyediakan obat-obatan sesuai ketentuan pengobatan alternatif-komplementer;
k. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 14
Izin Praktik Perorangan Bidan

Pasal 19

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Bidan yaitu :
a. SIKB atau SIPB;
b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Izin Praktik Perorangan Perawat

Pasal 20

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Perawat yaitu :
a. SIKP atau SIPP; dan
b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
c. wc/kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
d. meja dan kursi 2 (dua) set;
e. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
f. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
g. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
h. menyediakan peralatan tidak steril, peralatan steril (dtt), bahan habis pakai, peralatan pencegahan infeksi;
i. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama perawat, nomor izin, alamat praktik, dengan warna dasar putih dan tulisan hitam dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 16
Izin Praktik Perorangan Perawat Gigi

Pasal 21

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Perawat Gigi adalah :
   a. SIKPG atau SIPPG;
   b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana gedung permanen, alat, bahan, obat-obatan, administrasi klinik dan alat peraga, sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
Izin Pengobatan Tradisional

Pasal 22

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh STPT adalah :
   a. biodata pengobat tradisional;
   b. fotokopi KTP pemohon;
   c. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
   d. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
   e. fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
   f. surat pengantar dari Puskesmas setempat;
   g. pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
   h. rekomendasi dari Kejaksaan Negeri bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Kementerian Agama bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama;
   i. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Syarat administrasi untuk memperoleh SIPT adalah :
   a. biodata pengobat tradisional;
   b. fotokopi KTP pemohon;
   c. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
   d. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
   e. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
   f. fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
   g. surat pengantar Puskesmas setempat;

h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
i. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m^2;
b. ruang tunggu;
c. papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar/ surat ijin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan 1x1,5 m^2;
d. kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan;
e. penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas;
f. sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi;
g. ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan;
h. pencatatan sesuai kebutuhan.

Paragraf 18
Izin Toko Obat

Pasal 23

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Toko Obat adalah :
a. surat keterangan berbadan sehat pemohon dan Asisten Apoteker yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
b. fotokopi Surat Izin Kerja (SIK) Asisten Apoteker yang dilegalisasi;
c. daftar tenaga Asisten Apoteker : nama, alamat, tanggal lulus, nomor SRTTK dan Surat Izin Kerja (SIK);
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
e. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
f. fotokopi Izin Gangguan;
g. surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah pendirian sarana swasta;
h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. ruang utama minimal ukuran 3x4 m;
c. kamar mandi minimal 1 (satu) unit di luar ruang utama;
d. meja dan kursi 2 (dua) set;
e. tempat pembuangan sampah/ limbah minimal 2 (dua) buah;
f. lemari obat-obatan bebas minimal 2 (dua) unit;

g. tabung racun api;
h. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama usaha, nomor izin, alamat, dan menggantungkannya di atas pintu masuk.

Paragraf 19
Izin Apotek

Pasal 24

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Apotek adalah :
a. surat keterangan berbadan sehat pemohon dan tenaga teknis yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
b. fotokopi Surat Izin Kerja (SIK) apoteker dan asisten apoteker penanggung jawab;
c. daftar tenaga apoteker dan asisten apoteker : nama, alamat, tanggal lulus dan nomor Surat Izin Kerja (SIK) dan STRA/STRTTK;
d. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
e. daftar terperinci alat-alat perlengkapan apotik;
f. fotokopi salinan denah bangunan;
g. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
h. surat pernyataan dari apoteker pengelola apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain;
i. akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotik dan pemilik sarana apotik;
j. surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
k. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
l. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
m. fotokopi Izin Gangguan yang dilegalisir;
n. surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah pendirian sarana swasta;
o. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
c. ruang utama minimal ukuran 3 x 4 m;
d. meja dan kursi 2 (dua) set;
e. tempat pembuangan sampah/limbah minimal 2 (dua) buah;
f. lemari obat-obatan daftar G minimal 1 (satu) unit;
g. timbangan halus dan kasar minimal masing-masing 1 (satu) unit;

h. lemari racun/narkotika minimal 1 (satu) unit;
i. rak-rak obat bebas minimal 2 (dua) unit;
j. alat untuk meracik obat-obatan ;
k. tabung racun api;
l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama apotek, nama apoteker, nomor izin, alamat, dan menggantungkannya di atas pintu masuk.

Paragraf 20
Izin Optik

Pasal 25

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Optik adalah :
a. akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk badan bukan perorangan;
b. surat keterangan berbadan sehat oleh pemohon dan Refraksionis Optisien yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
c. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan Refraksionis Optisien yang masih berlaku;
d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. fotokopi ijazah ahli Refraksionis Optisien;
f. rekomendasi dari organisasi Gapopin;
g. daftar tenaga Refraksionis Optisien : nama, alamat, tanggal lulus;
h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
i. surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien untuk menjadi penanggung jawab optik;
j. surat perjanjian pemilik sarana dengan Refraksionis Optisien;
k. surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;
l. daftar sarana dan peralatan yang digunakan;
m. rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah pendirian sarana swasta;
n. Izin Gangguan dari Camat;
o. dokumen SPPL;
p. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
a. ruang tunggu/ruang pamer menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
b. ruang pemeriksaan ukuran minimal 3 (tiga) meter dengan cermin atau 6 (enam) meter tanpa cermin;
c. trailen/praime;
d. lensometer;

e. optotype;
f. meja dan kursi 2 (dua) set;
g. tempat pembuangan sampah/limbah minimal 1 (satu) buah;
h. tabung racun api;
i. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama optik, nomor izin, alamat, dan menggantungkannya di atas pintu masuk.

Bagian Ketiga
Izin Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Surat Izin Praktik

Pasal 26

Syarat administrasi untuk memperoleh SIP adalah :
a. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
c. surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
d. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Paragraf 2
Surat Izin Praktik Bidan

Pasal 27

Syarat administrasi untuk memperoleh SIKB atau SIPB adalah :
a. fotokopi STR yang masih berlaku;
b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
c. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
e. rekomendasi dari kepala dinas/pejabat yang ditunjuk;
f. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf 3
Surat Izin Praktik Perawat

Pasal 28

Syarat administrasi untuk memperoleh SIKP atau SIPP adalah :

a. fotokopi STR yang masih berlaku;
b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
c. surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
e. rekomendasi dari kepala dinas/pejabat yang ditunjuk;
f. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf 4
Surat Izin Praktik Perawat Gigi

Pasal 29

Syarat administrasi untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG adalah :

a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
b. fotokopi sertifikat kompetensi perawat gigi;
c. fotokopi surat tanda registrasi perawat gigi (STRPG);
d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
e. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
f. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk; dan
h. rekomendasi dari organisasi profesi.

Paragraf 5
Surat Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 30

Syarat administrasi untuk memperoleh SIPF adalah :

a. fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi;
b. fotokopi SIF yang masih berlaku;
c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
d. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.

Paragraf 6
Surat Izin Praktik Apoteker

Pasal 31

Syarat administrasi untuk memperoleh SIPA atau SIKA adalah :

a. fotokopi STRA yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional;
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
c. surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
d. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 7
Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 32

Syarat administrasi untuk memperoleh SIKTTK adalah :

a. fotokopi STRTTK;
b. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
c. surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian; dan
d. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 8
Surat Izin Kerja Radiografer

Pasal 33

Syarat administrasi untuk memperoleh SIKR adalah :

a. fotokopi SIR yang masih berlaku;
b. fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
d. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
e. surat keterangan telah melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 9
Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen

Pasal 34

Syarat administrasi untuk memperoleh SIKRO adalah :

a. fotokopi SIRO yang masih berlaku;
b. surat keterangan sehat dari dokter;
c. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
d. surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
e. rekomendasi dari organisasi profesi.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu
Izin Sarana Kesehatan

Paragraf 1
Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pasal 35

(1) Permohonan memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Permohonan izin sebagaimana ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin mendirikan bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan izin mendirikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(5) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Izin Operasional Rumah Sakit

Pasal 36

(1) Permohonan memperoleh Izin Operasional Rumah sakit diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Permohonan izin sebagaimana ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin operasional bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Izin Operasional paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(5) Izin Operasional Rumah Sakit berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Izin Sarana Kesehatan lainnya

Pasal 37

(1) Untuk memperoleh izin sarana kesehatan lainnya yakni :
   a. Laboratorium Klinik Umum Pratama, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (1);
   b. Klinik Pratama, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1);
   c. Klinik Utama, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1);
   d. Toko Obat, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 23 ayat (1);
   e. Apotek, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 24 ayat (1);
   f. Optik, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 25 ayat (1);

   diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan izin sebagaimana ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin bagi Pemohon sebagaimana ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Izin Sarana Kesehatan sebagaimana ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(5) Izin Sarana Kesehatan sebagaimana ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 38

(1) Untuk memperoleh izin sarana kesehatan lainnya yakni :
   a. Praktik Perorangan Dokter Umum, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1);
   b. Praktik Perorangan Dokter Gigi, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1);
   c. Praktik Perorangan Dokter Spesialis, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 13 ayat (1);
   d. Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1);
   e. Praktik Berkelompok Dokter Umum, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1);
   f. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 16 ayat (1);
   g. Praktik berkelompok Dokter Spesialis, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1);
   h. Praktik Perorangan Dokter Komplementer, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1);
   i. Praktik Perorangan Bidan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 19 ayat (1);
   j. Praktik Perorangan Perawat, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 20 ayat (1);
   k. Praktik Perorangan Perawat Gigi, dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 21 ayat (1);

   diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan izin sebagaimana ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin bagi Pemohon sebagaimana ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Izin Sarana Kesehatan sebagaimana ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(5) Izin Sarana Kesehatan sebagaimana ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku STR dan dapat diperbaharui.

Pasal 39

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Pengobatan Tradisional dan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Permohonan izin sebagaimana ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin bagi Pemohon sebagaimana ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Bupati wajib menerbitkan Izin Sarana Kesehatan sebagaimana ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(5) Izin Sarana Kesehatan sebagaimana ayat (1) berlaku selama Pengobat Tradisional melakukan pekerjaannya di daerah.

Bagian Kedua
Izin Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Surat Izin Praktik Dokter

Pasal 40

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Praktik Dokter diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIP Dokter diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.

(5) SIP Dokter, SIP Dokter Gigi, SIP Dokter Spesialis, dan SIP Dokter Gigi Spesialis berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP dan dapat diperpanjang

Paragraf 2
Surat Izin Praktik Bidan

Pasal 41

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Praktik Bidan diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (hari) kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIKB atau SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

(5) SIKB atau SIPB berlaku sepanjang STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali.

Paragraf 3
Surat Izin Praktik Perawat

Pasal 42

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Praktik Perawat diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (hari) kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIKP atau SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

(5) SIKP atau SIPP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali.

Paragraf 4
Surat Izin Praktik Perawat Gigi

Pasal 43

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Praktik Perawat Gigi diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/atau SIPPG.

(5) SIKPG atau SIPPG berlaku sepanjang STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali.

Paragraf 5
Surat Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 44

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Praktik Fisioterapis diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIPF hanya berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

(5) SIPF berlaku sepanjang SIF masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali.

Paragraf 6
Surat Izin Praktik Apoteker

Pasal 45

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Praktik Apoteker diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIPA atau SIKA bagi Apoteker Penanggung Jawab hanya berlaku pada satu tempat fasilitas kefarmasian.

(5) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

(6) SIPA atau SIKA berlaku sepanjang STRA masih berlaku dan tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA atau SIKA.

Paragraf 7
Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 46

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIKTTK berlaku pada 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

(5) SIKTTK berlaku sepanjang STRTTK masih berlaku dan tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTTK.

Paragraf 8
Surat Izin Kerja Radiografer

Pasal 47

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Kerja Radiografer diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) Seorang Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.

(5) SIKR berlaku sepanjang SIR masih berlaku dan dapat diperbaharui.

Paragraf 9
Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien

Pasal 48

(1) Permohonan memperoleh Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima disertai dengan alasan pengembalian secara tertulis.

(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan lengkap diterima.

(4) SIK berlaku pada 1 (satu) sarana kesehatan.

(5) SIK berlaku sepanjang SIRO masih berlaku dan dapat diperbaharui.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Izin Sarana Kesehatan

Pasal 49

(1) Dalam rangka pembinaan izin penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q dan huruf s, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.

(2) Sanksi administratif terdiri atas :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pencabutan izin.

(3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada persyaratan izin.

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan.

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila teguran lisan dan teguran tertulis tidak diindahkan oleh penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 50

(1) Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut Surat Izin Apotik apabila :
   a. Apoteker tidak memenuhi ketentuan persyaratan Apoteker pengelola apotek;
   b. Apoteker tidak memenuhi kewajibannya di apotek;
   c. apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus;
   d. terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tentang obat keras, kesehatan, psikotropika, narkotika serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
   e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut;

f. pemilik sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang obat; dan/atau
g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin apotik.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar POM.

(3) Pelaksanaan pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf g dilakukan setelah dikeluarkan :
a. peringatan secara tertulis kepada Apoteker pengelola apotik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan;
b. pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Apotek.

(4) Pembekuan Izin Apotik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dicairkan kembali apabila apotik telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

(5) Pencairan Izin Apotik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Kepala Balai Besar POM.

(6) Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotek oleh Pejabat yang ditunjuk disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.

Bagian Kedua
Izin Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Surat Izin Praktik Dokter

Pasal 51

(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan ini.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan SIP.

(3) Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendengar pertimbangan organisasi profesi.

Paragraf 2
Surat Izin Praktik Bidan

Pasal 52

(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin/STR kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi/Majelis Tenaga kesehatan Indonesia (MTKI) terhadap Bidan yang melakukan praktik tanpa memiliki SPIB atau kerja tanpa memiliki SIKB.

(2) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan sementara/tetap kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Bidan yang tidak mempunyai SIKB.

Paragraf 3
Surat Izin Praktik Perawat

Pasal 53

SIKP atau SIPP dinyatakan tidak berlaku karena :
a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKP atau SIPP;
b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
c. dicabut atas perintah pengadilan;
d. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi; atau
e. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

Paragraf 4
Surat Izin Praktik Perawat Gigi

Pasal 54

(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin/STR kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi/Majelis Tenaga kesehatan Indonesia (MTKI) terhadap Perawat Gigi yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPPG atau kerja tanpa memiliki SIKPG.

(2) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan sementara/tetap kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Perawat yang tidak mempunyai SIKPG.

Paragraf 5
Surat Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 55

(1) Kepala Dinas kesehatan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan izin.

(3) Organisasi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan terhadap Fisioterapis yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini.

(4) Kepala Dinas Kesehatan memberikan tembusan kepada organisasi profesi setempat untuk setiap pencabutan SIPF.

Pasal 56

(1) Kepala Dinas Kesehatan dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan Fisioterapis yang melakukan praktik dan/atau mempekerjakan Fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Surat Izin Praktik Apoteker

Pasal 57

(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut SIPA atau SIKA karena :
a. atas permintaan yang bersangkutan;
b. STRA tidak berlaku lagi;
c. yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin;
d. yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditetapkan dengan surat keterangan dokter;
e. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN; atau
f. melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

d. ketenagaan;
e. peralatan;
f. kefarmasian; dan
g. laboratorium klinik umum pratama atau laboratorium klinik umum madya.

Paragraf 6
Izin Praktik Perorangan Dokter Umum

Pasal 11

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Dokter Umum yaitu:
   a. SIP; dan
   b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
   a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
   b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;
   c. ruang administrasi;
   d. kamar mandi minimal 1 (satu) unit;
   e. meja dan kursi 2 (dua) set;
   f. tempat pembuangan sampah minimal 2 (dua) buah;
   g. tempat tidur untuk periksa minimal 1 (satu) unit;
   h. lemari alat dan obat minimal 1 (satu) buah;
   i. timbangan dewasa minimal 1 (satu) unit;
   j. poliklinik set 1 (satu) set;
   k. menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
   l. papan merek dengan ukuran 40x60 cm dengan mencantumkan antara lain nama dokter, nomor izin, alamat praktik, dan menggantungkannya di atas pintu masuk praktik.

Paragraf 7
Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi

Pasal 12

(1) Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi yaitu :
   a. SIP;
   b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi prasarana sebagai berikut :
   a. ruang tunggu menyediakan minimal 1 (satu) buah kursi panjang;
   b. ruang periksa minimal ukuran 3x4 meter;

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada pemilik SIPA atau SIKA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan organisasi profesi.

Paragraf 7
Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 58

(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut SIKTTK karena :
a. atas permintaan yang bersangkutan;
b. STRTTK tidak berlaku lagi;
c. yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin;
d. yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditetapkan dengan surat keterangan dokter;
e. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN; atau
f. melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada pemilik SIKTTK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan organisasi profesi atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian.

Paragraf 8
Surat Izin Praktik Radiografer

Pasal 59

(1) Dalam rangka pembinaan izin penyelenggaraan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan izin.

(3) Dalam mengambil tindakan administratif Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu memintakan pertimbangan tertulis kepada organisasi profesi.

Paragraf 9
Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien

Pasal 60

(1) Kepala Dinas Kesehatan memberi peringatan lisan atau tertulis kepada refraksionis optisien yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

(2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut SIK tersebut.

(3) Sebelum Keputusan pencabutan SIK ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari organisasi profesi.

Pasal 61

(1) Keputusan pencabutan SIK disampaikan kepada refraksionis optisien yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.

(2) Dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIK.

(3) Terhadap keputusan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan pencabutan SIK tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi memutuskan di tingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIK.

(5) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 62

(1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan setiap pencabutan SIK kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat.

(2) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut untuk sementara SIK refraksionis optisien yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

(3) Pengawasan secara umum pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Dairi.

(4) Pengendalian pelaksanaan pemberian perizinan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 64

Tata cara pengawasan dan pengendalian perizinan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagai berikut :

a. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin atau regular dan berkala maupun sewaktu-waktu, terhadap pelaksanaan hasilnya kepada Bupati;
b. Dinas Kesehatan melaksanakan pengendalian setiap saat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati baik secara rutin atau berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 65

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, bila dipandang perlu dapat dibentuk Tim yang susunan keanggotaanya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID YANKES	

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 **NOMOR** 29

Lampiran I Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 29 TAHUN 2014
Tentang : Perizinan Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan

PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA, PERALATAN DAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA

I. PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA LABORATORIUM KLINIK	JENIS KELENGKAPAN	JENIS PERALATAN	PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN LABORATORIUM	KEMAMPUAN PEMERIKSAAN
1.	LAB. KLINIK UMUM PRATAMA	a. Gedung Permanen b. Ventilasi 1/3 x luas lantai c. Penerangan (lampu) 5 Watt/m² d. Air mengalir, bersih 50 liter /pekerja/hari e. Daya listrik sesuai kebutuhan f. Tata ruang : -Ruang tunggu 6 m² -Ruang Ganti -Ruang Pengambilan spesimen 6m² -Ruang Administrasi 6 m² -Ruang Pemeriksaan 15 m² -Ruang Sterilisasi -Ruang Makan/ minum; -WC untuk pasien -WC untuk pegawai g. Tempat penampungan /pengolahan sederhana limbah cair	a. Sterilisator 1 buah b. Stopwatch 1 buah c. Tabung reaksi 1 buah d. Tabung sentrifuge kaca atau plastik berskala /polos 1 buah e. Tally counter1 buah f. Tensimeter dan stetoskop 1 set g. Tempat tidur pasien 1 buah h. Termometer -10°C s/d 100°C 1 buah i. Timer 1 buah j. Tips Pipet 1 buah k. Waterbath 1 buah l. Westergreen 1set	a. Alat bantu pipet/rubber bulb b. Alat Pemadam Api ringan (APAR) c. Desinfektan d. Klem tabung (tube holder) 1 buah e. Wadah khusus untuk insenerasi jarum, lancet f. Pemotong jarum & wadah pembuangan 1 buah g. Perlengkapan PPPK 1 set h. Tip habis pakai i. Sarung tangan j. Masker k. Jas Laboratorium kancing belakang, lengan panjang dengan elastik pada pergelangan tangan, sesuai jumlah l. Alas kaki/sepatu tertutup m. Wastafel dilengkapi dengan sabun (skin desinfektan) dan air mengalir 1 buah	a. Bilirubin b. SGOT c. SGPT d. Ureum e. Kreatinin f. Asam Urat g. Trigliserida h. Kholesterol Total i. Glukosa j. Imunologi k. Tes Kehamilan l. Mikrobiologi m. Mikroskopis n. Malaria o. Filaria p. Jamur q. Corynebacterium sp r. BTA s. Pewarnaan Gram

		h. Tempat penampungan /pengolahan sederhana limbah padat			

BUPATI DAIRI,

PARAF	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID YANKES	

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 29 TAHUN 2014
Tentang : Perizinan Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan

PERSYARATAN PRAKTIK BIDAN

A. TEMPAT PRAKTIK

1. Tempat untuk praktik bidan mandiri terpisah dari ruangan keluarga terdiri dari:
   a. Ruang Tunggu;
   b. Ruang Pemeriksaan;
   c. Ruang Persalinan;
   d. Ruang Rawat Inap;
   e. WC/Kamar Mandi;
   f. Ruang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
2. Papan Nama
   Bidan yang praktik mandiri dan telah mempunyai SIPB wajib memasang papan nama praktik bidan yang memuat : nama, alamat tempat praktik, nomor SIPB dan waktu praktik dengan ukuran 40 cm x 60 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam.

B. PERALATAN

DAFTAR PERALATAN PRAKTIK BIDAN

NO	Jenis Alat	Jumlah
A.	***PERALATAN TIDAK STERIL***	
1.	Tensimeter	1
2.	Stetoskop binoculer	1
3.	Stetoskop monoculer	1
4.	Timbangan dewasa	1
5.	Timbangan bayi	1
6.	Pengukur panjang bayi	1
7.	Termometer	2
8.	Oksigen dengan regulator	1
9.	Ambu bag dengan masker resusitasi	1/1
10.	(ibu+bayi)	2
11.	Pengisap lendir	1

12.	Lampu/sorot	1
13.	Penghitung nadi (jam dengan jarum detik)	1
14.	Sterilisator	2
15.	Bak instrumen dengan tutup	1
16.	Palu refleks	1
17.	Alat pemeriksa Hb (Sahli)	1
18.	Set pemeriksaan urine (protein + reduksi)	1
19.	Pita pengukur	2 pasang
20.	Sarung tangan karet untuk mencuci alat	2 pasang
21.	Apron	1 dus
22.	Masker	2
23.	Pengaman mata	Sesuai kebutuhan
24.	Sarung kaki plastik	Sesuai kebutuhan
25.	Semprit disposable	3
26.	Tempat kotoran/sampah	Sesuai kebutuhan
27.	Tempat kain kotor	Sesuai kebutuhan
28.	Tempat plasenta	Sesuai kebutuhan
29.	Pot	Sesuai kebutuhan
30.	Piala Ginjal/bengkok besar dan kecil	Sesuai kebutuhan
31.	Sikat, sabun ditempatnya	Sesuai kebutuhan
32.	Kertas lakmus	Sesuai kebutuhan
33.	Semprit gliserin	Sesuai kebutuhan
34.	Gunting Verband	Sesuai kebutuhan
35.	Gelas ukur 500 ml	Sesuai kebutuhan
36.	Spatula lidah logam	Sesuai kebutuhan
37.	Perlengkapan pakaian bayi	Sesuai kebutuhan
38.	Perlengkapan pakaian ibu	Sesuai kebutuhan
B.	***PERALATAN STERIL***	
1.	Klem Pean	Sesuai Kebutuhan
2.	½ Klem Kocher	2/2
3.	Korentang	2
4.	Gunting tali pusat	1 set
5.	Gunting benang	1 set
6.	Gunting episiotomi	1 set
7.	Kateter karet/metal	1 set
8.	Pinset anatomi pendek dan panjang	1 set
9.	Tenakulum/kocher tang	Sesuai kebutuhan
10.	Pinset bedah	Sesuai kebutuhan
11.	Spekulum cocor bebek dan Sims	2
12.	Mangkok metal kecil	2
13.	Pengikat tali pusat	2

14.	Pengisap Lendir	2
15.	Tampon tang	2
16.	Tampon vagina	2
17.	Pemegang jarum	2/2
18.	Jarum kulit dan otot	1/1
19.	Sarung tangan	2/2
20.	Benang sutera + catgut	2
21.	Doek steril (kain steril)	1/1
C.	***BAHAN HABIS PAKAI***	
1.	Kapas	Sesuai kebutuhan
2.	Kain Kasa	Sesuai kebutuhan
3.	Plester	Sesuai kebutuhan
4.	Handuk	Sesuai kebutuhan
5.	Pembalut wanita	Sesuai kebutuhan
D.	***PERALATAN PENCEGAHAN INFEKSI***	
1.	Wadah anti tembus untuk pembuangan tabung suntik dan jarum	1
2.	Tempat untuk sampah terkontaminasi basah dan kering dalam tempat terpisah	3
3.	Ember untuk menyiapkan larutan klorin	1
4.	Ember plastik tertutup untuk dekontaminasi peralatan	2
5.	Ember plastik dan sikat untuk membersihkan dan mencuci peralatan	2
6.	DTT set untuk merebus dan atau mengukus	1
7.	Tempat penyimpanan peralatan bersih yang tertutup rapat	2
E.	***FORMULIR YANG DISEDIAKAN***	
1.	Formulir Informed Consent	Sesuai kebutuhan
2.	Formulir ANC	Sesuai kebutuhan
3.	Formulir Partograf	Sesuai kebutuhan
4.	Formulir Persalinan /nifas dan KB	Sesuai kebutuhan
5.	Buku register : ibu, bayi, anak, KB	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Laporan	Sesuai kebutuhan
7.	Formulir Rujukan	Sesuai kebutuhan

f. kefarmasian; dan
g. laboratorium klinik umum pratama.

Paragraf 5
Izin Klinik Utama

Pasal 10

(1) Syarat untuk memperoleh Izin Klinik Utama adalah :
a. izin mendirikan; dan
b. izin operasional.

(2) Syarat administrasi memperoleh Izin mendirikan Klinik Utama adalah :
a. kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
b. surat keterangan berbadan sehat masing-masing tenaga teknis yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
c. SIP Dokter Spesialis dan Dokter Pelaksana pelayanan medis, SIK tenaga kesehatan dan SIPA (untuk klinik rawat inap);
d. fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
e. fotokopi surat tanda bukti kepemilikan atau surat kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggara kegiatan;
f. daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor STR, SIP, SIK dan SIPA (untuk klinik rawat inap);
g. dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap;
h. rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah pendirian sarana kesehatan swasta;
i. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan,tenaga kesehatan,sarana dan prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan;
j. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Syarat memperoleh Izin Operasional Klinik Utama meliputi :
a. persyaratan administrasi ;dan
b. persyaratan teknis.

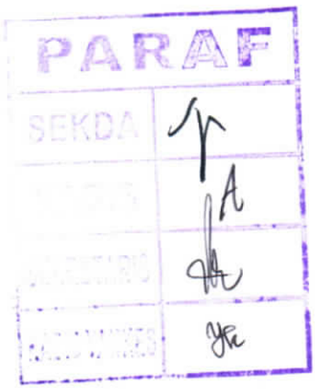
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
a. izin mendirikan; dan
b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
a. persyaratan lokasi;
b. bangunan;
c. prasarana;

8.	Formulir Surat Kelahiran	Sesuai kebutuhan
9.	Formulir Surat Kematian	Sesuai kebutuhan
10.	Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin	Sesuai kebutuhan
11.	Formulir Permintaan Darah	Sesuai kebutuhan
12.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO



Lampiran III Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 29 TAHUN 2014
Tentang : Perizinan Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan

STANDAR MINIMAL SARANA, PERALATAN DAN OBAT
IZIN PRAKTIK PERORANGAN PERAWAT GIGI

I Sarana Gedung permanen, dengan ventilasi cukup, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. lingkungan sehat,dengan ruangan minimal berukuran 9 m²;
b. adanya ruang tunggu pasien;
c. adanya saluran pembuangan air yang baik;
d. tersedia sumber daya listrik (450 watt/220 volt) dan air bersih;
e. terdapat penerangan;
f. mobiler 1 set (meja, kursi, lemari, alat dan obat-obatan);
g. terdapat papan nama kerja mandiri;
h. toilet (rest room).

II. Alat

Uraian	Jumlah	Satuan
l. Dental Chair/Kursi Gigi standar	1	Unit
2. Alat standar keperawatan gigi		
a. Diagnostik Set terdiri dari :		
1) Sonde Half Moon	3	Tangkai
2) Periodontal Probe	1	Tangkai
3) Ekscavator	3	Tangkai
4) Kaca Mulut	3	Tangkai
5) Pinset	3	Tangkai
6) Nier bekhan	2	Buah
b. Konservasi Set :		
1) Mesin bur portable	1	Unit
2) Contra Angle	1	Unit
3) Bur (Round,Fissure,Inverted,Finier,Polier)	1	Set
4) Plastis Instrumen	1	Tangkai
5) Cement Spatula	1	Tangkai
6) Agata Spatula	1	Tangkai
7) Cement Stoper	1	Tangkai
8) Water Syringe	1	Tangkai
c. Scalling Set :		
- Universal scaller	1	Set
d. Alat Pencabutan Gigi Susu :		
1) Tang mahkota Anterior Susu rahang atas	1	Buah

2) Tang Akar Susu rahang atas	1	Buah
3) Tang Mahkota Anterior Susu rahang bawah	1	Buah
4) Tang Akar Susu rahang bawah	1	Buah
5) Tang Mahkota Posterior Susu rahang atas	1	Buah
6) Tang Mahkota Posterior Susu Rahang bawah	1	Buah
e. Alat pencabutan Gigi tetap		
1) Tang mahkota Permanen Anterior rahang atas	1	Unit
2) Tang Akar Permanen rahang atas	1	Unit
3) Tang Mahkota Permanen anterior rahang bawah	1	Unit
4) Tang akar Permanen rahang bawah	1	Unit
f. Alat Sterilisasi	1	Unit
g. Lain-lain/Alat Penunjang :		
1) Tempat kapas bersih	1	Buah
2) Tempat kapas Kotor	1	Buah
3) Tempat tampon/Cotton Roll Steril	1	Buah
4) Bak Instrumen Steril ukuran 20 x 30 cm	1	Buah
5) Gelas kumur	2	Buah
4) Tempat disinfektan	1	Buah
5) Tempat pengaduk semen	1	Buah
6) Alat Poles Glas Ionomer	1	Set

II. Bahan

Uraian	Jumlah	Satuan
1. Sarung tangan	1	Pack
2. Masker	1	Pack
3. Celemek, handuk	2	Buah
4. Handuk alat	2	Lembar
5. Handuk lap tangan	2	Lembar
6. Kapas 0,25 kg	1	Gulung
7. Tampon steril	1	Gulung
8. Baskom	1	Buah
9. Ember + Tutup	1	Buah

III. Obat-obatan

Uraian	Jumlah	Satuan
1. Larutan antiseptic	1	Botol
2. Povidon yodon	1	Botol
3. Disclosing Solution	1	Botol
4. Alkohol 70 %	1	Botol
5. Bahan Tambahan Sementara	1/1	Set
6. Zinc oxide Phospat Cement Powder + Liquid	1/1	Set

7. Glass Ionomer Powder dan Liquid	1/1	Set
8. Eugenol Liquid	1	Botol
9. Chorethyl	1	Botol
10. Laritan flour Sn F.0,08 %	1	Botol
11. Bahan Sealant	1	Set
12. Pumice	1	Plastik
13. Pasta gigi	1	Tube
14. Lidocain Injectie/salf	5	Buah
15. Syringe Injectie	5	Buah

IV. Administrasi Klinik

Uraian	Jumlah	Satuan
1. Buku Register Pasien	2	Buku
2. Kartu Status Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut	1	Set
3. Kartu Pendaftaran Pasien	1	Set
4. Surat Rujukan	1	Set
5. Kwitansi	1	Buku
6. Stempel/Cap	1	Buah
7. Map	1	Pack

V. Alat Peraga/KIE Keperawatan Gigi

Uraian	Jumlah	Satuan
1. Model rahang dan sikat gigi	1	Buah
Poster : Flip Chart,Flash Chart yang mendukung		
2. Kesehatan gigi mulut	1	Buah
3. Model yang dapat digunakan pada waktu konseling /penyuluhan	1	Buah

PARAF
SEKDA
KADIS
SEKRETARIS
KABID YANKES

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO